



PUTUSAN

Nomor 252/PID/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUPRIYADI Als ALUY BIN IYAN (Alm);**
Tempat Lahir : Muara Bakanon;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun / 08 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Long Bagun RT. 02 Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 26 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor SP. Kap/04 /II/HUK.6.6/2020/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Polres Kutai Barat oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 08 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;
8. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 252/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Kardiansyah Kaleb, S.H, M.Hum., Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum KARDIANSYAH KALEB, S.H., M.Hum & Rekan yang beralamat di Jl. Patimura Gang Sepakat RT IX, Busur, Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 23 Juli 2020 Tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 28 September 2020 Nomor 252/PID/2020/PTSMR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Trg dalam tingkat banding;
2. Surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 252/PID/2020/PT SMR tanggal 28 September 2020 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai barat, tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 99/Pid.Sus/ 2020/PN Sdw dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **SUPRIYADI als ALUY bin IYAN (alm)** bersama dengan saksi **OVIN SAPUTRI als VINA binti DANIL** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekira pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Pebruari tahun 2020

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 252/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Simpang tiga budaya Kampung Ujoh Bilang Rt. 011 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 19.00 Wita, terdakwa diajak oleh saksi OVIN SAPUTRI als VINA dengan berkata **"ayo kita jalan-jalan"** dan terdakwa mengiyakan ajakan saksi OVIN SAPUTRI als VINA. Kemudian terdakwa dan saksi OVIN SAPUTRI als VINA pergi dengan mengendarai motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu warna abu-abu dengan No. POL KT 4188 PY milik terdakwa, saat terdakwa dan saksi OVIN SAPUTRI als VINA baru berkendara saksi OVIN SAPUTRI als VINA mengatakan kepada terdakwa **"ayo kita lewat atas aja, ada barang titipan orang yang mau di ambil"**, dimana terdakwa dan saksi OVIN SAPUTRI als VINA sudah mengetahui bahwa titipan orang tersebut adalah narkotika jenis shabu-shabu, saat terdakwa berada di jalan poros kamp. Ujoh Bilang – kamp. Long Melaham, saksi OVIN SAPUTRI als VINA sudah melihat kotak rokok merk U-Mild warna abu abu di pinggir jalan aspal, kemudian saksi OVIN SAPUTRI als VINA memberitahu terdakwa **"ayo kita kembali saja, barangnya ada di sana saya ada liat"**, kemudian terdakwa memutar motor untuk kembali. Ketika sudah dekat dengan kotak rokok U-Mild itu berada, saksi OVIN SAPUTRI als VINA memberitahu terdakwa untuk berhenti dengan alasan saksi OVIN SAPUTRI als VINA mau mengangkat telepon kemudian saat saksi OVIN SAPUTRI als VINA turun tidak terlalu jauh dari tempat narkotika jenis shabu-shabu yang di simpan dalam kotak rokok merk U-Mild itu di taruh, saksi OVIN SAPUTRI als VINA turun dan dengan cepat saksi OVIN SAPUTRI als VINA mengambil barang tersebut yaitu narkotika shabu-shabu dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan di pegang saksi OVIN SAPUTRI als VINA juga dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah saksi OVIN SAPUTRI als VINA mengambil kotak rokok merk U-Mild tersebut, saksi OVIN SAPUTRI als VINA kemudian kembali dan memberitahu terdakwa **"ayo kita jalan sudah saya ambil barangnya"** kemudian terdakwa menjalankan kembali

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 252/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya, dan sekira pukul 20.30 wita saat terdakwa dan saksi OVIN SAPUTRI als VINA berada di simpang 3 (tiga) Budaya saksi OVIN SAPUTRI als VINA melihat saksi RADEN PUSPO, saksi MU'ROD AJIYASA dan saksi ASWIN TRI PURNOMO (ketiganya anggota Polsek Long Bagun) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah sekitar simpang tiga budaya sering terjadi transaksi gelap narkoba jenis shabu-shabu, lalu terdakwa diminta oleh saksi OVIN SAPUTRI als VINA untuk melarikan diri dengan cara memacu kendaraan lebih cepat (ngebut). Pada saat kami melewati hadangan tersebut, kotak rokok merk U-Mild itu jatuh dari genggamannya saksi OVIN SAPUTRI als VINA, dan setelah terdakwa dan saksi OVIN SAPUTRI als VINA lolos dari hadangan tersebut terdakwa di kejar oleh saksi RADEN PUSPO, saksi MU'ROD AJIYASA dan saksi ASWIN TRI PURNOMO dengan mengendarai motor, hingga akhirnya terdakwa dan saksi OVIN SAPUTRI als VINA berhasil dihadang oleh saksi RADEN PUSPO, saksi MU'ROD AJIYASA dan saksi ASWIN TRI PURNOMO lalu terdakwa dan saksi OVIN SAPUTRI als VINA menghentikan kendaraan, kemudian terdakwa dan saksi OVIN SAPUTRI als VINA turun dari motor, setelah turun dari motor, terdakwa dan saksi OVIN SAPUTRI als VINA langsung ditangkap dan dilakukan pengeledahan. Kemudian terdakwa dan saksi OVIN SAPUTRI als VINA dibawa kembali ke simpang 3 (tiga) budaya tempat kotak rokok merk U-Mild jatuh dari genggamannya saksi OVIN SAPUTRI als VINA dan ditemukan kotak rokok merk U-Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik bening. Setelah itu terdakwa dan saksi OVIN SAPUTRI als VINA di amankan dan di bawa ke Polsek Long Bagun.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. No. 056 / 11092.00 / III / 2020 tanggal 02 Maret 2020 yang ditandatangani oleh JAILANI SALIM NIK. P. 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh SOFYAN HADI Petugas Polsek LONG BAGUN dan disaksikan oleh OVIN SAPUTRI als VINA binti DANIL diketahui berat bersih barang bukti berupa 1(satu) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **0,4 gram**.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda No. R-PP.01.01.110.1102.03.20.0042 tanggal 06 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 252/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.01.L.033 adalah **positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa Terdakwa dan saksi OVIN SAPUTRI als VINA dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **SUPRIYADI als ALUY bin IYAN (alm)** bersama dengan saksi **OVIN SAPUTRI als VINA binti DANIL** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), suatu waktu di bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di Simpang tiga budaya Kampung Ujoh Bilang Rt. 011 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi RADEN PUSPO, saksi MU'ROD AJIYASA dan saksi ASWIN TRI PURNOMO (ketiganya anggota Polsek Long Bagun) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah sekitar simpang tiga budaya sering terjadi transaksi gelap narkotika jenis shabu-shabu, mendapatkan informasi tersebut saksi RADEN PUSPO, saksi MU'ROD AJIYASA dan saksi ASWIN TRI PURNOMO melakukan penyelidikan dan menuju ke daerah sekitar simpang tiga budaya kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 20.30 Wita saksi RADEN PUSPO, saksi MU'ROD AJIYASA dan saksi ASWIN TRI PURNOMO melihat terdakwa dan saksi OVIN SAPUTRI als VINA melintasi simpang tiga budaya dengan menggunakan sepeda motor dan mereka menyuruh terdakwa dan

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 252/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi OVIN SAPUTRI als VINA untuk berhenti, namunsaksi OVIN SAPUTRI als VINA meminta terdakwa untuk melarikan diri dengan cara memacu kendaraan lebih cepat (ngebut). Pada saat terdakwa dan saksi OVIN SAPUTRI als VINA melewati hadangan tersebut, kotak rokok merk U-Mild itu jatuh dari genggamannya saksi OVIN SAPUTRI als VINA, dan setelah terdakwa dan saksi OVIN SAPUTRI als VINA lolos dari hadangan tersebut terdakwa dan saksi OVIN SAPUTRI als VINA di kejar oleh saksi RADEN PUSPO, saksi MU'ROD AJIYASA dan saksi ASWIN TRI PURNOMO dengan mengendarai motor, hingga akhirnya terdakwa dan saksi OVIN SAPUTRI als VINA berhasil dihadang oleh saksi RADEN PUSPO, saksi MU'ROD AJIYASA dan saksi ASWIN TRI PURNOMO lalu terdakwa dan saksi OVIN SAPUTRI als VINA menghentikan kendaraan, kemudian terdakwa dan saksi OVIN SAPUTRI als VINA turun dari motor, setelah turun dari motor, terdakwa dan saksi OVIN SAPUTRI als VINA langsung di tangkap dan dilakukan pengeledahan. Kemudian terdakwa dan saksi OVIN SAPUTRI als VINA dibawa kembali ke simpang 3 (tiga) budaya tempat kotak rokok merk U-Mild jatuh dari genggamannya saksi OVIN SAPUTRI als VINA dan ditemukan kotak rokok merk U-Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang di bungkus dalam plastik bening. Setelah itu terdakwa dan saksi SUPRIYADI Als ALUY di amankan dan di bawa ke Polsek Long Bagun.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. No. 056 / 11092.00 / III / 2020 tanggal 02 Maret 2020 yang ditandatangani oleh JAILANI SALIM NIK. P. 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh SOFYAN HADI Petugas Polsek LONG BAGUN dan disaksikan oleh OVIN SAPUTRI als VINA binti DANIL diketahui berat bersih barang bukti berupa 1(satu) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **0,4 gram**.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda No. R-PP.01.01.110.1102.03.20.0042 tanggal 06 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.01.L.033 adalah **positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi OVIN SAPUTRI als VINA dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUPRIADI ALIAS ALUY terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pidana sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIADI ALIAS ALUY dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket diduga narkotika jenis shabu – shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat sekitar 0.7 Gram. (berat bersih 0,4 gram dan telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda)
 - 1 (satu) unit handphone Merk VIVO type Y1924 dengan warna Hitam Merah.
 - 1 (satu) kotak rokok Merk U Mild Warna abu-abu**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA type MIO SOUL Warna Silver dengan nomor polisi KT 4188 PY;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 252/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Kutai Barat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 24 Agustus 2020, Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Trg yang amar nya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi Alias Aluy Bin Iyan (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Supriadi Alias Aluy Bin Iyan (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket diduga narkotika jenis shabu – shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat sekitar 0.7 Gram. (berat bersih 0,4 gram dan telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);
 - 1 (satu) kotak rokok Merk U Mild Warna abu-abu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit handphone Merk VIVO type Y1924 dengan warna Hitam Merah;

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 252/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA type MIO SOUL Warna Silver dengan nomor polisi KT 4188 PY;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding melalui Kepniteraan Pengadilan Negeri Kutai barat pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 dengan akte permintaan banding No 99/Akta Pid.Sus/2020/PN Sdwdan permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020, dengan Relaas pemberitahuan permintaan banding nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Sdw;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 99/Pid. Sus/2020/PN Sdw yaitu tanggal 3 September 2020dan tanggal 2 September 2020 untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, maka Pengadilan Tinggi tidak mengetahui keberatan tentang dan mengenai hal apa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No. 99/Pid.Sus/2020/PN. Sdw tanggal 24 Agustus 2020;

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 252/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Sdw, yang dimintakan banding tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan mulai dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri : Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Sdw yang dimintakan banding oleh jaksa penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 24 Agustus 2020 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP.

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 252/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari **Jaksa Penuntut Umum**;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal **24 Agustus 2020 Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Sdw**, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa Penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Selasa**, tanggal **20 Oktober 2020** oleh kami **JAMUKA SITORUS, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SINUNG HERMAWAN, S.H.,M.H.**, dan **SYAMSUL EDY, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor **252/PID/2019/PT SMR** tanggal **28 September 2020**, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **22 Oktober 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **LILIK**

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 252/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWATI , S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SINUNG HERMAWAN, S.H.,M.H

JAMUKA SITORUS, S.H.,M.Hum,

SYAMSUL EDY, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

LILIK SETIAWATI , S.H.